



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.840, 2013

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Instalasi  
Nuklir. Kegempaan. Evaluasi Tapak.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
EVALUASI TAPAK INSTALASI NUKLIR UNTUK ASPEK KEGEMPAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa evaluasi tapak untuk aspek kegempaan merupakan bagian yang penting untuk menjamin keselamatan pengoperasian instalasi nuklir;**
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kegempaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar internasional yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang lebih komprehensif;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir untuk Aspek Kegempaan;**

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG EVALUASI TAPAK INSTALASI NUKLIR UNTUK ASPEK KEGEMPAAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Patahan adalah struktur tektonik berupa rekahan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang rekahan.
2. Patahan Kapabel adalah suatu patahan yang mempunyai potensi signifikan untuk terjadinya pergeseran pada atau dekat permukaan tanah.
3. Fungsi Atenuasi adalah suatu fungsi yang menggambarkan korelasi antara intensitas gerakan tanah di suatu tempat dengan kekuatan gempa dan jarak hiposenter dari suatu sumber gempa.
4. Gempa adalah getaran yang disebabkan oleh proses pelepasan atau pembebasan sejumlah energi yang telah terkumpul dalam selang waktu tertentu secara tiba-tiba, baik oleh aktivitas tektonik, vulkanik maupun oleh runtuh material yang besar.

5. **Riwayat Waktu** adalah urutan nilai dari suatu kuantitas yang bervariasi terhadap waktu yang diukur pada rentang waktu yang tetap.
6. **Model Seismotektonik** adalah model yang menetapkan karakterisasi sumber gempa di wilayah sekitar tapak, termasuk ketidakpastiannya.
7. **Struktur Seismogenik** adalah struktur yang menunjukkan aktivitas gempa atau yang menunjukkan bukti rekahan permukaan atau efek dari aktivitas gempa lampau, dan diperkirakan berpotensi menghasilkan gempa selama kurun waktu yang dipertimbangkan.
8. **Pemohon Evaluasi Tapak** selanjutnya disebut **PET** adalah Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi tapak selama pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning reaktor nuklir.
9. **Badan Pengawas Tenaga Nuklir** yang selanjutnya disebut **BAPETEN** adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini memberikan pedoman bagi PET dalam melakukan evaluasi tapak instalasi nuklir untuk aspek kegempaan.
- (2) Evaluasi tapak instalasi nuklir untuk aspek kegempaan dilakukan melalui pendekatan bertingkat.
- (3) Pendekatan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bergantung pada karakteristik dan potensi bahaya radiologi instalasi nuklir yang berkaitan dengan jenis instalasi nuklir, jenis bahan nuklir, dan lingkup kegiatan instalasi nuklir.

#### **Pasal 3**

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan pedoman mengenai evaluasi bahaya kegempaan tapak instalasi nuklir dalam menentukan:

- a. potensi kapabilitas Patahan dan laju pergeseran Patahan yang dapat mempengaruhi kelayakan tapak dan keselamatan operasi instalasi nuklir pada tapak; dan
- b. bahaya gerakan tanah dalam rangka menetapkan gerakan tanah dasar desain.

#### **Pasal 4**

- (1) PET harus mengevaluasi bahaya kegempaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap tapak dan wilayah sekitarnya, dengan urutan sebagai berikut: